



PERJANJIAN KERJA SAMA **ANTARA**

PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK

DENGAN

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TENGAH **CABANG DEMAK**

TENTANG PENGELOLAAN UANG DAERAH

NOMOR: 415.4/01/PKS/I/2023 NOMOR: 0038/HT.01.02/031/2023

Pada hari ini, Senin tanggal Dua bulan Januari tahun Dua ribu dua tiga (02-01-2023) bertempat di Demak, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. AGUS MUSYAFAK: Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Demak, berkedudukan di Demak, Jl. Kyai Jebat No. 881 A, Demak, berdasarkan Bupati Demak Kuasa 415.4/13/SKB/IV/2022 tanggal 1 April 2022, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama

Pemerintah Kabupaten Demak, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

2. ADHI SETIAWAN : Pemimpin Cabang PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Demak, berkedudukan di Jalan Sultan Fatah No.41 Demak, Jawa Tengah, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut di berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah 0382/HT.01.01/DHC/2021 tanggal 02 September 2021 tentang Mutasi Pegawai dan Akta Kuasa Notariil Nomor: 65 tanggal 12 Agustus 1999 yang dibuat oleh Nyonya Titi Ananingsih Soegiarto, SH., Notaris di Semarang, demikian sah mewakili PT Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Demak yang beralamat di Jalan Sultan Fatah No 41 Demak, yang merupakan salah satu Kantor Cabang dari PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah, berkedudukan di Jalan Pemuda No 142 Semarang, yang didirikan dengan Akta Nomor 1 tanggal 1 Mei 1999 yang dibuat di hadapan Ny. Titi Ananingsih Soegiarto, S.H., pada waktu itu Notaris di Semarang, yang telah mendapat pengesahan dari Kehakiman Republik Indonesia sebagaimana ternyata

| HAK KESATI | | IAK KEDU | |
|----------------|---|--------------|---|
| | 4 | 1 | 1 |

dalam Surat Keputusannya tertanggal 5 Mei 1999 Nomor : C-8223.HT.01.01.TH.99, dan telah dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia tertanggal 22 Juni 1999 Nomor 50 Tambahan Nomor 3762/1999, yang telah mengalami beberapa kali perubahan terakhir dengan Akta Nomor 35 tanggal 20 Desember 2019, yang dibuat di hadapan Subiyanto Putro, S,H., M.Kn., Notaris di Penerimaan telah diterbitkan Surat Semarang, Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.03-0376342 tanggal 20 Desember 2019, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta kepentingan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Demak, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK

Berdasarkan:

- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 42) sebagaimana diubah berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
- 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan;
- 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Desease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
- 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);

| PIHAK KESATU | PIHAK KEDUA |
|--------------|-------------|
| | 1 |

- 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
- 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
- 8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1998 tentang Perusahaan Perseroan (Persero) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3731);
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);
- 15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 1969 tentang Pendirian Bank Pembangunan Daerah Djawa Tengah (Lembaran Daerah Djawa Tengah Seri A Tahun 1969 Nomor 4);

| PIHAK KESAT | | PIHAK KEDI | |
|-----------------|----|------------|---|
| 1 | 1. | 1 | 1 |

16. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Demak, sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Demak (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2020 Nomor 2 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2020 Nomor 2).

PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama tentang Pengelolaan Uang Daerah sebagai tindaklanjut Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Demak dengan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah tentang Fasilitas Perbankan Nomor 415.4/22/IX/2020, Nomor 8966/HT.01.04/OPR/2020, tanggal 9 September 2020 dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

BAB I MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 1

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan sebagai landasan bagi **PARA PIHAK** dalam melaksanakan kerja sama sesuai dengan tugas dan kewenangan **PARA PIHAK** berdasarkan peraturan perundang-undangan melalui kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk mewujudkan pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Demak dapat berjalan efisien, efektif, transparan dan akuntabel.

BAB II OBJEK Pasal 2

Objek Perjanjian Kerja Sama ini adalah Pengelolaan Uang Daerah

BAB III RUANG LINGKUP Pasal 3

- (1) **PIHAK KESATU** menunjuk **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** menerima penunjukan dari **PIHAK KESATU** sebagai tempat penyimpanan Uang Daerah yang berasal dari penerimaan daerah dan untuk membiayai pengeluaran daerah.
- (2) Atas penunjukan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini **PIHAK KESATU** membuka :

| PIHAK KESAT | | PIHAK KEDU. | |
|-------------|----|-------------|---|
| | 1. | | 1 |

4

- a. Rekening Giro Kas Umum Daerah;
- b. Rekening Giro Penerimaan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan operasional penerimaan daerah;
- c. Rekening Giro Pengeluaran untuk mendukung kelancaran pelaksanaan pengeluaran daerah; dan
- d. Rekening Giro/Tabungan SKPD dilingkungan Pemerintah Kabupaten Demak.
- (3) Layanan yang disediakan **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK KESATU** dalam Pengelolaan Uang Daerah termasuk tetapi tidak terbatas pada :
 - a. Layanan Penerimaan Setoran Tunai dan Pemindahbukuan atas semua Penerimaan Daerah;
 - b. Layanan Pembayaran Pengeluaran Daerah Tunai dan Pemindahbukuan atas semua Pengeluaran Daerah;
 - c. Layanan Pengiriman Uang/Transfer kepada Pihak Ketiga;
 - d. Layanan Pengiriman Informasi Saldo dan pencetakan Salinan Rekening Koran Kas Umum Daerah;
 - e. Layanan Penempatan Dana pada Deposito Berjangka/Deposito On Call; dan
 - f. Layanan lain-lain yang bersifat saling menguntungkan.

BAB IV MEKANISME PENGELUARAN/PENYALURAN DANA Pasal 4

- (1) Seluruh penerimaan daerah yang disetorkan pada Rekening Giro Kas Umum Daerah langsung diakui dan diterima pada Rekening Giro Kas Umum Daerah setiap hari.
- (1) Pengeluaran/Penarikan Dana dari Rekening-rekening yang dibuka dapat menggunakan Cek, Bilyet Giro atau Surat Perintah Pencairan Dana atau Sarana Perintah Pembayaran Lainnya atau dengan Pemindahbukuan yang dikeluarkan oleh **PIHAK KESATU**.
- (2) Sistem dan prosedur transaksi penarikan/pengeluaran dana baik secara tunai, pemindahbukuan maupun jenis layanan lainnya sesuai ketentuan yang berlaku di **PIHAK KEDUA**.

BAB V PELIMPAHAN PENERIMAAN DAN SALDO REKENING PENGELUARAN KE REKENING KAS UMUM DAERAH Pasal 5

(1) Seluruh penerimaan daerah yang ditampung pada Rekening Giro Penerimaan SKPD disetorkan/dilimpahkan ke Rekening Giro Kas Umum Daerah setiap hari pada akhir hari kerja melalui pemindahbukuan dari Rekening Giro Penerimaan ke Rekening Giro Kas Umum Daerah atau dengan menggunakan Sarana Perintah Pembayaran Lainnya.

| PIHAK KESAT | 0 | PIHAK KEI | 70 A |
|-------------|---|-----------|------|
| | 1 | 1 | 4 |

- (2) Penarikan/Pengeluaran Dana dari Rekening Giro Kas Umum Daerah dilakukan atas perintah **PIHAK KESATU** dengan menggunakan Alat Pembayaran Cek, Bilyet Giro atau Surat Perintah Pencairan Dana atau Surat Perintah Pembayaran Lainnya atau Sarana Perintah Pembayaran Lainnya atau dengan pemindahbukuan.
- (3) Sistem dan prosedur transaksi penarikan dana baik secara tunai, pemindahbukuan maupun jenis layanan lainnya sesuai ketentuan berlaku di **PIHAK KESATU.**

BAB VI JASA GIRO ATAS DANA YANG DISIMPAN Pasal 6

- (1) **PIHAK KESATU** berhak memperoleh imbalan berupa Jasa Giro atas dana yang disimpan pada **PIHAK KEDUA**.
- (2) Besarnya Jasa Giro sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini sesuai ketentuan Jasa Giro yang berlaku umum di **PIHAK KEDUA** dan hasilnya untuk keuntungan **PIHAK KESATU** melalui pengkreditan pada Rekening Giro Kas Umum Daerah atau Rekening Giro Penerimaan.
- (3) **PIHAK KESATU** dapat melakukan negosiasi dengan **PIHAK KEDUA** guna memperoleh kesepakatan atas besarnya pemberian Jasa Giro sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini.

BAB VII IMBALAN PENYEDIAAN JASA LAYANAN Pasal 7

- (1) **PIHAK KEDUA** tidak mengenakan biaya atas jasa layanan yang diberikan kepada **PIHAK KESATU.**
- (2) **PIHAK KEDUA** tidak mengenakan biaya atas pembukaan/ penutupan rekening giro/ rekening tabungan/ rekening deposito **PIHAK KESATU**.
- (3) **PIHAK KEDUA** tidak memotong pajak atas jasa/ bunga giro, jasa/ bunga deposito dan jasa/ bunga tabungan yang dimiliki **PIHAK KESATU**.

BAB VIII HAK DAN KEWAJIBAN Pasal 8

PIHAK KEDUA wajib menyampaikan/ mengirimkan Laporan berupa Salinan Rekening Koran secara periodik setiap hari kepada **PIHAK KESATU.**

| PIHAK KESATU | | PIHAK | KEDUA |
|------------------|---|-------|-------|
| | 1 | | , |

BAB IX JANGKA WAKTU Pasal 9

- (1) Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal Perjanjian ini ditandatangani oleh kedua belah pihak dan berakhir pada tanggal 02-01-2026.
- (2) Jangka waktu Perjanjian sebagaimana ditetapkan pada ayat (1) Pasal ini dapat diperpanjang atas persetujuan kedua belah pihak yang ditegaskan secara tertulis.

BAB X KERAHASIAAN Pasal 10

- (1) **PIHAK KEDUA** wajib merahasiakan segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai data, informasi dan simpanan **PIHAK KESATU**, kecuali telah mendapat ijin tertulis dari **PIHAK KESATU**.
- (2) Ketentuan tentang kerahasiaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini tidak belaku untuk:
 - a. Informasi yang telah diketahui oleh umum;
 - b. Informasi yang telah diketahui oleh pihak penerima informasi;
 - c. Informasi yang dibuka karena ketentuan hukum atau perintah undangundang.

BAB XI FORCE MAJEURE (KEADAAN MEMAKSA) Pasal 11

- (1) Tidak dilaksanakannya atau tertundanya pelaksanaan sebagian atau keseluruhan ketentuan Perjanjian ini oleh salah satu Pihak atau Para Pihak tidak termasuk sebagai pelanggaran atas Perjanjian apabila hal tersebut disebabkan oleh adanya force majeure (keadaan memaksa).
- (2) Yang termasuk sebagai force majeure adalah kejadian-kejadian yang dengan segala daya dan upaya tidak dapat diduga dan tidak dapat diatasi oleh pihak yang mengalami dan yang secara langsung berpengaruh kepada pelaksanaan ketentuan perjanjian ini, yakni peristiwa-peristiwa termasuk namun tidak terbatas pada:
 - a. Bencana alam/wabah penyakit;
 - b. Pemberontakan/huru-hara/perang;
 - c. Kebakaran;
 - d. Sabotase;
 - e. Pemogokan umum;

| РІНАК К | ESATO | PIHAK KED | |
|---------|-------|-----------|---|
| | s h- | 1 | 1 |

- f. Kebijakan Pemerintah atau instansi yang berwenang yang menghalangi secara langsung atau tidak langsung untuk terlaksananya Perjanjian ini;
- g. Gangguan jaringan on line/satelit.
- (3) Pihak yang tidak dapat memenuhi kewajibannya sehubungan dengan force majeure tersebut harus memberitahukan secara tertulis kepada Pihak lainnya selambat-lambatnya dalam waktu, 7 (tujuh) Hari Kerja sejak mulainya kejadian tersebut.
- (4) Kelalaian atau kelambatan Pihak yang terkena force majeure dalam memberitahukan sebagaimana dimaksud pasal ini dapat mengakibatkan tidak diakuinya peristiwa dimaksud sebagai force majeure.
- (5) Semua kerugian dan biaya yang diderita oleh salah satu Pihak sebagai akibat force majeure tidak menjadi tanggung jawab Pihak lainnya.

BAB XII SANKSI DENDA Pasal 12

- (1) Dalam hal **PIHAK KEDUA** tidak melaksanakan/ tidak memenuhi ketentuan sebagaimana diatur Perjanjian ini, maka **PIHAK KEDUA** dapat dikenakan denda berupa pembayaran dana/uang dengan besaran sebesar rate deposito.
- (2) Ketentuan denda ini tidak berlaku apabila disebabkan oleh hal hal yang berada di luar kendali **PIHAK KEDUA**, termasuk namun tidak terbatas pada *force majeure* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Perjanjian ini.

BAB XIII ADENDUM Pasal 13

Hal-hal lain yang belum di atur dalam Perjanjian ini baik perubahan maupun penambahan akan diselesaikan melalui perundingan antara **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** yang dituangkan dalam bentuk Adendum yang ditandatangani oleh Para Pihak, dan menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dari dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan Perjanjian ini.

BAB XIV PENYELESAIAN PERSELISIHAN Pasal 14

- (1) Setiap perselisihan yang timbul sebagai akibat dari Perjanjian ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah.
- (2) Apabila penyelesaian secara musyawarah dan mufakat tersebut di atas tidak tercapai, **PARA PIHAK** sepakat untuk memilih tempat kedudukan (domisili) hukum di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Demak.

| PIHAK KESAT | U | PIHAK KEDU | A |
|-------------|----|------------|---|
| , | | | |
| | 1 | | + |
| | 1- | d | |

BAB XV PENUTUP Pasal 15

Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak pada hari dan tanggal tersebut diatas di Demak dalam rangkap 3 (tiga), 2 (dua) masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,

ADHI SETIAWAN

PIHAK KESATU,

AGUS MUSYAFAK

| | Jabatan | | Paraf |
|----|-----------------------------|---|-------|
| 1. | Kabag. Hukum | | F |
| 2. | Plt. Kabag. Pemerintahan | 0 | 0. |

| 5 15 | PIHAK KESAT | | PIHAK KEDU | |
|------|-----------------|------|------------|--|
| | <i>/</i> | No.5 | | |